



KODE ETIK DOSEN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH

NOVEMBER, 2017



Excellent Quality for Blue Ocean Campus
No. Sertifikat: 15204454/2015/001-2015
No. Sertifikat: 01.2007/1992.2-2007



Microsoft



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
SK Rektor	ii
Mukadimah	iv
BAB I	
Pasal 1. Ketentuan Umum	1
Pasal 2. Maksud dan Tujuan Kode Etik	2
BAB II	
Pasal 3. Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri	2
Pasal 4. Etika Dosen Terhadap Sesama Pegawai	2
Pasal 5. Etika Dosen Dalam Berorganisasi	3
Pasal 6. Etika Dosen Dalam Bermasyarakat	3
Pasal 7. Etika Dosen Dalam Bernegara	3
BAB III	
Pasal 8. Etika Dosen Sebagai Pegawai Tetap	4
BAB IV	
Pasal 9. Etika Dosen Terhadap Universitas	5
Pasal 10. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	5
Pasal 11. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Penelitian	5
Pasal 12. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Penelitian	6
Pasal 13. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Penelitian	6
Pasal 14. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	6
BAB V	
Pasal 15. Etika Dosen Dalam Melaksanakan Publikasi Ilmiah	7
Pasal 16. Etika Dosen Terhadap Mahasiswa	7
BAB VI	
Pasal 17. Pelaksanaan Kode Etik Dosen	8
Pasal 18. Larangan	8
Pasal 19. Sanksi	8
BAB VII	
Pasal 20. Komisi Etik Universitas	9
Pasal 21. Komisi Etik Universitas	9
Pasal 22. Komisi Etik Universitas	10
BAB VIII	
Pasal 23. Penutup	10



YAYASAN NALA
*Universitas Hang Tuah
Surabaya*

Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 / Fax. 031-5946261 / <http://www.hangtuah.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH
Nomor Kep./ 001 /UHT A0/X/2017

tentang

Perubahan – 1

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS HANG TUAH**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

- Menimbang :
- a. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Komisi Etik Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik
 - b. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Universitas Hang Tuah agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah No. Skep/172/XI/ 2015, tanggal 16 Nopember 2015, tentang Petunjuk Teknis Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Nala;
 - 6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor: 54 Tahun 2016, tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Ristek Dikti;
 - 7. Statuta Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun 2013.
- Memperhatikan : Hasil rapat Kode Etik tanggal 27 Nopember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Kode Etik Dosen Universitas Hang Tuah adalah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

/ 2. Kode

2. Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen di Universitas Hang Tuah
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Nomor: Skep / 78 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku TMT 01 Nopember 2017

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala
2. Rektor Universitas Hang Tuah

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Oktober 2017

Rektor



Dr. Sudirman, S.IP., S.E., M.AP.
NIP. 02451

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dorongan yang kuat dari rasa cinta tanah air serta tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Universitas Hang Tuah sebagai Perguruan Tinggi memiliki Pola Ilmiah Pokok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIP IPTEKS) Kelautan.

Universitas Hang Tuah menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, menganut kebebasan akademik dan otonomi keilmuan berdasarkan integritas keilmuan dan kepakaran, serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain. Dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan kehidupan masyarakat akademik, kepemimpinan dan pengelolaan, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Kode Etik.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen Universitas Hang Tuah dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai *civitas academica* sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Hang Tuah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Hang Tuah
4. Komisi Etik adalah organ universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang dibentuk secara ad-hoc.
5. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Civitas Academica adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Hang Tuah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
11. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
15. Pengabdian pada masyarakat adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.
16. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
17. Pegawai tetap adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nala, mengabdikan dan bekerja di lingkungan Universitas Hang Tuah.

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

- a. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Hang Tuah adalah sebagai berikut :
- 1) menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Hang Tuah;
 - 2) memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
- b. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Hang Tuah adalah sebagai berikut :
- 1) dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesucilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya;
 - 2) membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Hang Tuah sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB II

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 3

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. berpenampilan rapi dan sopan dan ;
- g. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA PEGAWAI

Pasal 4

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- c. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- d. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. menghargai hasil karya sesama Pegawai

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- b. bekerja inovatif dan visioner;
- c. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan/stakeholder;
- d. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi ;

ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

ETIKA DOSEN DALAM BERNEGARA

Pasal 7

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB III

ETIKA DOSEN SEBAGAI PEGAWAI TETAP

Pasal 8

Etika dosen sebagai pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara ;
- c. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan ;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan lembaga di lingkungan Universitas Hang Tuah ;
- f. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan pegawai di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. saling menghormati antara sesama pegawai termasuk dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing;
- i. menjaga nama baik lembaga guna mempertahankan kepercayaan masyarakat, bangsa dan negara;
- j. mentaati tugas dan kewajiban yang diberikan atasan yang berwenang ;
- k. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada sesuatu hal yang diperkirakan akan membahayakan dan merugikan lembaga pendidikan di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- l. menggunakan dan memelihara materil Universitas Hang Tuah dengan sebaik-baiknya;
- m. menjadi teladan bagi mahasiswa maupun masyarakat di lingkungannya;
- n. mendorong dan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan karier;
- o. bertindak/bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- p. seluruh pegawai tetap dan yang bekerja di lingkungan Universitas Hang Tuah wajib mentaati seluruh peraturan yang diberlakukan Universitas Hang Tuah;

BAB IV

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Etika dosen terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk :

- a. seorang dosen wajib menjunjung tinggi, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- b. seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
- d. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas ;

- e. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan / penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Hang Tuah ;
- f. mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Hang Tuah pada khususnya dan ;
- g. peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
- h. jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Hang Tuah ;
- i. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- j. berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
- k. menjaga integritas Universitas Hang Tuah dan dirinya sendiri.

ETIKA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara yang benar serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
- e. seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan ;
- f. seorang dosen yang lebih senior wajib membina dosen yang lebih junior.

ETIKA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN

Pasal 11

- a. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:
 - 1) bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
 - 2) jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian hingga hasil penelitian;
 - 3) bersifat terbuka, kecuali hasil penelitian yang berpotensi untuk dipatenkan;
 - 4) menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati.
- b. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen seharusnya:
 - 1) mengacu visi dan misi Universitas Hang Tuah yang berpola ilmiah pokok IPTEKS kelautan;
 - 2) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan HaKI;
 - 3) meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam;
 - 4) mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

- 5) bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- 6) merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
- 7) bersifat profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- 8) memberikan penemuan yang baru;
- 9) bermanfaat secara ilmiah, institusional, dan finansial;
- 10) berbasis kompetensi dan logis;
- 11) mengingat aspek akuntabilitas;
- 12) melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Pasal 12

Seorang dosen sebagai intelektual dalam menangani penelitian hasilnya harus bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 13

Seorang dosen sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiasi.

ETIKA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 14

- a. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - 1) wajib bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - 2) wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - 3) tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
 - 4) menolak kegiatan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku
 - 5) melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki
- b. Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:
 - 1) merujuk pada kebutuhan masyarakat;
 - 2) mencerminkan kontribusi nyata Universitas;
 - 3) memberikan manfaat, daya guna, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
 - 4) melibatkan peran serta mahasiswa sebagai mitra kerja dalam proses pembelajaran kemasyarakatan;
 - 5) memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas academica.

BAB V

ETIKA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH Pasal 15

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya :

- a. menghindari plagiat ;
- b. menggunakan bahasa ilmiah ;
- c. memberi pernyataan penghargaan kepada pemberi gagasan, dana, izin, fasilitas dan bantuan lainnya ;
- d. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu ;
- e. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi ;
- f. apabila menampilkan data, gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
- g. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi ;
- h. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia.

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA Pasal 16

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

- 1) melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- 2) tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- 3) menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- 4) membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- 6) mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- 7) memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- 8) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- 9) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- 10) selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
- 11) menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 12) membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- 13) tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
- 14) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa

- 15) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- 16) selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB VI

PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 17

- a. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LARANGAN

Pasal 18

Hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Universitas Hang Tuah dan Yayasan Nala ;
- b. bertindak secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan sehingga dapat merugikan lembaga ;
- c. menyalahgunakan wewenang, nama, barang, uang atau surat berharga sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan lembaga ;
- d. dengan atau tidak dengan sengaja menghalangi kelancaran dan kontinuitas jalannya tugas, kewajiban dan kegiatan lembaga ;
- e. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai ;
- f. bekerja di luar lingkungan lembaga tanpa seijin pembina pegawai di lingkungan masing-masing ;
- g. meminum minuman keras, memakai atau mengedarkan narkoba dan zat aditif lain ;
- h. melakukan tindakan yang bersifat negatif/melanggar hukum, perbuatan asusila atau perjudian baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

SANKSI

Pasal 19

Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.

- a. Sanksi moral yang dimaksud berupa :
 - 1) permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - 2) pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - 3) pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

- b. Sanksi akademik yang dimaksud berupa:
- 1) larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma / Sarjana / Pascasarjana;
 - 2) larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma / Sarjana / Pascasarjana;
 - 3) larangan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma / Sarjana / Pascasarjana.
- c. Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif / hukuman disiplin berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 6) pembebasan dari jabatan;
 - 7) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai;

Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

BAB VII

KOMISI ETIK UNIVERSITAS

Pasal 20

- a. Untuk menangani pelanggaran Kode Etik Dosen dibentuk Komisi Etik Universitas yang bersifat ad-hoc.
- b. Rektor membentuk Komisi Etik yang keanggotaannya ganjil terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - 3) paling sedikit 3 orang anggota
- c. Ketua Komisi Etik bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik
- d. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik
- e. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik

Pasal 21

- a. Jabatan atau pangkat anggota Komisi Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa
- b. Masa tugas Komisi Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran kode etik

Pasal 22

Komisi Etik bertugas :

- a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai pemberian sanksi;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Peraturan dan atau keputusan tersendiri
- b. Kode Etik ini diberlakukan dengan Keputusan Rektor

Rektor,



Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.AP.
NIP. 02471